



**PUTUSAN**

**Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bon**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara  
Terdakwa :

1. Nama lengkap : MASSE GEPENG Bin (Alm) LAHMA
2. Tempat lahir : Sengkang
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/01 Juli 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Selat Bone RT.016 Kel. Tanjung Laut, Kec.  
Bontang Selatan, Kota Bontang
7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/6/VIII/RES.1.12/2019, tanggal 21 Agustus 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 06 November 2019 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Januari 2020 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor : 139/ Pid.B/ 2019/PN Bon tanggal 08 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 139/Pid.B/2019/PN Bon tanggal 08 Oktober 2019 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bon*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 29 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa **MASSE GEPENG Bin (Alm) LAHMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MASSE GEPENG Bin (Alm) LAHMA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah meja bola guling.
  - 1 (satu) buah karpet bergambar.
  - 1 (satu) buah bola karet ukuran kecil.
  - 187 lembar kupon warna biru.
  - 151 lembar kupon warna hijau.
  - 21 lembar kupon rokok sampoerna.
  - 1 (satu) buah water pas warna orange.
  - 1 (satu) buah mesin ganset warna biru merk yamaha.
  - 2 (dua) buah bola lampu 19 watt merk philips.
  - 1 (satu) buah bedak merk cusson baby.
  - 1 (satu) buah kabel lampu beserta terminal listrik warna hijau.
  - 1 (satu) buah tas warna orange biru.
  - 1 (satu) lembar terpal warna hijau ukuran 1,5 meter.
  - 1 (satu) buah sarung warna hijau bergaris putih.
  - 1 (satu) buah lap warna pink kuning.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - Uang tunai senilai Rp 2. 539.000 (dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bon



Setelah mendengar pembelaan dari Para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

-----Bahwa ia Terdakwa **MASSE GEPENG Bin (Alm) LAHMA** pada hari Rabu 21 Agustus 2019, sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Urip Sumoharjo Lapangan Perumahan Korpri Sekambing Kel. Bontang Lestari, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20.30. wita saksi SYAIFUL ANNAS dan saksi IWAN EFFENDI mendapatkan informasi dari masyarakat, di lapangan perumahan korpri Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan ada permainan judi bola-bola, kemudian saksi SYAIFUL ANNAS dan saksi IWAN EFFENDI bersama dengan anggota Polsek Bontang Selatan menuju ke Perumahan Korpri Bontang Lestari, lalu sesampainya saksi SYAIFUL ANNAS dan saksi IWAN EFFENDI bersama dengan anggota Polsek Bontang Selatan di lapangan korpri tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap bandar bola yang bernama MASSE GEPENG (terdakwa) dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah meja bola guling, 1 (satu) buah karpet bergambar, 1 (satu) buah bola karet ukuran kecil, 187 lembar kupon warna biru, 151 lembar kupon warna hijau, 21 lembar kupon rokok sampoerna, 1 (satu) buah water pas warna orange, 1 (satu) buah mesin ganset warna biru merk yamaha, 2 (dua) buah bola lampu 19 watt merk philips, 1 (satu) buah bedak merk cussion baby, 1 (satu) buah kabel lampu beserta terminal listrik warna hijau, 1 (satu) buah tas warna orange biru, 1 (satu) lembar terpal warna hijau ukuran 1,5 meter, 1 (satu) buah sarung warna hijau bergaris putih, 1 (satu) buah lap warna pink kuning dan

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bon*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang senilai Rp 2. 539.000 (dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang kesemua barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Bontang Selatan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Rabu 21 Agustus 2019, sekira pukul 21.30 Wita di Jl. Urip sumoharjo lapangan perumahan korpri sekamping Kel. Bontang Lestari, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, terdakwa melakukan permainan judi bola-bola dan hanya terdakwa sendiri saja dan tidak ada orang lain dengan menggunakan alat berupa Triplek segi empat yang ada gambarnya berwarna merah, hijau, hitam dan kuning beserta bola dari karet serta sebuah karpet yang ada gambar berwarna merah, hijau, kuning dan hitam beserta kupon yang berwarna biru dan hijau dengan harga Rp 1.000,-, (seribu rupiah), sedangkan gambar rokok sampoerna dengan harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan taruhannya adalah berupa uang.
- Adapun cara melakukan permainan judi bola-bola tersebut adalah pertama-tama para pemasang datang ketempat terdakwa lalu membeli 3 (tiga) buah kupon yaitu warna biru dan warna hijau muda dengan harga Rp 1.000 (seribu rupiah) dan 1 (satu) buah kupon rokok sampoerna dengan harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), setelah mereka membeli kupon tersebut kemudian kupon tersebut dipasang di sebuah karpet yang ada gambar berwarna merah, hijau, kuning dan hitam sesuai dengan keinginan pemasang setelah itu terdakwa membuang bola karet ke triplek segi empat yang juga ada gambar berwarna merah, hijau, kuning dan hitam dan apabila kupon yang dipasang oleh pemasang sesuai dengan yang ada di gambar dan warna yang dipasang maka dia menang setelah itu terdakwa memberikan uang sesuai dengan kupon warna apa yang di taruhnya pada waktu itu seperti apabila pemasang memasang kupon warna biru dengan harga Rp 1.000 (seribu rupiah), maka apabila kena, maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila kupon rokok sampoerna dengan harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) apabila kena maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bola-bola sudah kurang lebih sekitar 5 (lima) bulan setiap hari Rabu malam bertempat dilapangan perumahan korpri sekamping Kel. Bontang Lestari, Kec. Bontang Selatan Kota Bontang.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bon



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi bola-bola tersebut adalah untuk mencari keuntungan yang mana uangnya terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena terdakwa tidak bekerja.
  - Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi bola-bola tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**SUBSIDAIR**

-----Bahwa ia Terdakwa **MASSE GEPENG Bin (Alm) LAHMA** pada hari Rabu 21 Agustus 2019, sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Urip Sumoharjo Lapangan Perumahan Korpri Sekambing Kel. Bontang Lestari, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20.30. wita saksi SYAIFUL ANNAS dan saksi IWAN EFFENDI mendapatkan informasi dari masyarakat, di lapangan perumahan korpri Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan ada permainan judi bola-bola, kemudian saksi SYAIFUL ANNAS dan saksi IWAN EFFENDI bersama dengan anggota Polsek Bontang Selatan menuju ke Perumahan Korpri Bontang Lestari, lalu sesampainya saksi SYAIFUL ANNAS dan saksi IWAN EFFENDI bersama dengan anggota Polsek Bontang Selatan di lapangan korpri tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap bandar bola yang bernama MASSE GEPENG (terdakwa) dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah meja bola guling, 1 (satu) buah karpet bergambar, 1 (satu) buah bola karet ukuran kecil, 187 lembar kupon warna biru, 151 lembar kupon warna hijau, 21 lembar kupon rokok sampoerna, 1 (satu) buah water pas warna orange, 1 (satu) buah mesin ganset warna biru merk yamaha, 2 (dua) buah bola lampu 19 watt merk philips, 1 (satu) buah bedak merk cussion baby, 1 (satu) buah kabel lampu beserta terminal listrik warna hijau, 1 (satu) buah tas warna orange



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru, 1 (satu) lembar terpal warna hijau ukuran 1,5 meter, 1 (satu) buah sarung warna hijau bergaris putih, 1 (satu) buah lap warna pink kuning dan uang senilai Rp 2. 539.000 (dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang kesemua barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Bontang Selatan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Rabu 21 Agustus 2019, sekira pukul 21.30 Wita di Jl. Urip sumoharjo lapangan perumahan korpri sekamping Kel. Bontang Lestari, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, terdakwa melakukan permainan judi bola-bola dan hanya terdakwa sendiri saja dan tidak ada orang lain dengan menggunakan alat berupa Triplek segi empat yang ada gambarnya berwarna merah, hijau, hitam dan kuning beserta bola dari karet serta sebuah karpet yang ada gambar berwarna merah, hijau, kuning dan hitam beserta kupon yang berwarna biru dan hijau dengan harga Rp 1.000,-, (seribu rupiah), sedangkan gambar rokok sampoerna dengan harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan taruhannya adalah berupa uang.

- Adapun cara melakukan permainan judi bola-bola tersebut adalah pertama-tama para pemasang datang ketempat terdakwa lalu membeli 3 (tiga) buah kupon yaitu warna biru dan warna hijau muda dengan harga Rp 1.000 (seribu rupiah) dan 1 (satu) buah kupon rokok sampoerna dengan harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), setelah mereka membeli kupon tersebut kemudian kupon tersebut dipasang di sebuah karpet yang ada gambar berwarna merah, hijau, kuning dan hitam sesuai dengan keinginan pemasang setelah itu terdakwa membuang bola karet ke triplek segi empat yang juga ada gambar berwarna merah, hijau, kuning dan hitam dan apabila kupon yang dipasang oleh pemasang sesuai dengan yang ada di gambar dan warna yang dipasang maka dia menang setelah itu terdakwa memberikan uang sesuai dengan kupon warna apa yang di taruhnya pada waktu itu seperti apabila pemasang memasang kupon warna biru dengan harga Rp 1.000 (seribu rupiah), maka apabila kena, maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila kupon rokok sampoerna dengan harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) apabila kena maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bola-bola sudah kurang lebih sekitar 5 (lima) bulan setiap hari Rabu malam

*Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bon*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat dilapangan perumahan korpri sekambang Kel. Bontang Lestari,  
Kec. Bontang Selatan Kota Bontang.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi bola-bola tersebut adalah untuk mencari keuntungan yang mana uangnya terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena terdakwa tidak bekerja.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi bola-bola tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan suatu keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **M. SAIFUL ANAS Bin H.A. BILAL (Alm)**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa memberikan keterangan terkait masalah perjudian ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi IWAN EFFENDI serta anggota Satreskrim Polsek Bontang Selatan telah menangkap terdakwa, pada hari Rabu tanggal 21 agustus 2019 sekira pukul 21.30 Wita di Jl. Urip Sumoharjo Lapangan Perum Korpri Kel. Bontang Lestari, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 20.30 wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lapangan Perumahan Korpi Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, ada permainan judi bola-bola, kemudian saksi bersama dengan saksi IWAN EFFENDI bersama dengan anggota Satreskrim Polsek Bontang Selatan langsung menuju ke perumahan Korpri bontang lestari, setibanya saksi bersama dengan saksi IWAN EFFENDI bersama dengan anggota Satreskrim Polsek Bontang Selatan di lapangan korpri tersebut, kemudian saksi bersama dengan saksi IWAN EFFENDI bersama dengan anggota Satreskrim Polsek Bontang Selatan langsung mengamankan terdakwa sebagai bandar judi bola-bola serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah meja bola guling, 1 (satu) buah karpet bergambar, 1 (satu) buah bola karet ukuran kecil, 187 lembar kupon warna biru, 151 lembar kupon warna hijau, 21 lembar kupon rokok sampoerna, 1 (satu) buah waterpas warna orange, 1 (satu) buah mesin ganset warna biru merk yamaha, 2 (dua) buah bola lampu

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 watt merk philips, 1 (satu) buah bedak merk cusson baby, 1 (satu) buah kabel lampu beserta terminal listrik warna hijau, 1 (satu) buah tas warna orange biru, 1 (satu) lembar terpal warna hijau ukuran 1,5 meter, 1 (satu) buah sarung warna hijau bergaris putih, 1 (satu) buah lap warna pink kuning dan uang senilai Rp 2. 539.000 (dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bontang Selatan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa adapun cara permainan judi bola-bola tersebut adalah ketika bola karet di gelindingkan di lapak kayu yang terdiri dari beberapa gambar dan warna, apabila bola karet tersebut berhenti di salah satu gambar tersebut maka pemasang akan mendapatkan hadiah atau bayaran uang sebanyak 10 (sepuluh) kali lipat.
- Bahwa pada saat itu terdakwa bermain judi hanya sendiri saja dan terdakwa adalah sebagai bandar dan tidak ada permainan judi lain hanya bermain judi bola-bola saja.
- Bahwa terdakwa dalam berjualan judi bola-bola tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi **IWAN EFFENDI Bin SUYATNO**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah perjudian;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi IWAN EFFENDI serta anggota Satreskrim Polsek Bontang Selatan telah menangkap terdakwa, pada hari Rabu tanggal 21 agustus 2019 sekira pukul 21.30 Wita di Jl. Urip Sumoharjo Lapangan Perum Korpri Kel. Bontang Lestari, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 20.30 wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lapangan Perumahan Korpi Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, ada permainan judi bola-bola, kemudian saksi bersama dengan saksi IWAN EFFENDI bersama dengan anggota Satreskrim Polsek Bontang Selatan langsung menuju ke perumahan Korpri bontang lestari, setibanya saksi bersama dengan saksi IWAN EFFENDI bersama dengan anggota Satreskrim Polsek Bontang Selatan di lapangan korpri tersebut, kemudian saksi bersama dengan saksi IWAN EFFENDI bersama dengan anggota Satreskrim Polsek Bontang Selatan langsung mengamankan terdakwa sebagai bandar judi bola-bola serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah meja bola guling, 1 (satu) buah karpet bergambar, 1 (satu) buah bola karet ukuran kecil, 187

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kupon warna biru, 151 lembar kupon warna hijau, 21 lembar kupon rokok samporna, 1 (satu) buah waterpas warna orange, 1 (satu) buah mesin ganset warna biru merk yamaha, 2 (dua) buah bola lampu 19 watt merk philips, 1 (satu) buah bedak merk cusson baby, 1 (satu) buah kabel lampu beserta terminal listrik warna hijau, 1 (satu) buah tas warna orange biru, 1 (satu) lembar terpal warna hijau ukuran 1,5 meter, 1 (satu) buah sarung warna hijau bergaris putih, 1 (satu) buah lap warna pink kuning dan uang senilai Rp 2. 539.000 (dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bontang Selatan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa adapun cara permainan judi bola-bola tersebut adalah ketika bola karet di gelindingkan di lapak kayu yang terdiri dari beberapa gambar dan warna, apabila bola karet tersebut berhenti di salah satu gambar tersebut maka pemasang akan mendapatkan hadiah atau bayaran uang sebanyak 10 (sepuluh) kali lipat.
- Bahwa pada saat itu terdakwa bermain judi hanya sendiri saja dan terdakwa adalah sebagai bandar dan tidak ada pemain judi lain hanya bermain judi bola-bola saja.
- Bahwa terdakwa dalam berjualan judi bola-bola tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, sekira pukul 21.30 Wita di Jl. Urip Sumoharjo Lapangan Perumahan Korpri Sekambing Kel. Bontang Lestari, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, sedangkan permainan judi yang dimaksud adalah judi bola-bola dan terdakwa hanya sendiri saja dan tidak ada orang lain.
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi bola-bola menggunakan alat berupa Triplek segi empat yang ada gambarnya berwarna merah, hijau, hitam dan kuning berserta bola dari karet serta sebuah karpet yang ada gambar berwarna merah, hijau, kuning dan hitam beserta kupon yang berwarna biru dan hijau dengan harga Rp 1.000,-, (seribu rupiah) sedangkan gambar rokok samporna dengan harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan taruhannya adalah berupa uang.
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan permainan judi bola-bola tersebut adalah pertama-tama para pemasang datang ketempat terdakwa lalu membeli 3 (tiga) buah kupon yaitu warna biru dan warna hijau muda dengan harga Rp 1.000 (seribu rupiah) dan 1 (satu) buah kupon rokok samporna dengan harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), setelah mereka membeli

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kupon tersebut kemudian kupon tersebut dipasang di sebuah karpet yang ada gambar berwarna merah, hijau, kuning dan hitam sesuai dengan keinginan pemasang setelah itu terdakwa membuang bola karet ke triplek segi empat yang juga ada gambar berwarna merah, hijau, kuning dan hitam dan apabila kupon yang dipasang oleh pemasang sesuai dengan yang ada di gambar dan warna yang dipasang maka dia menang setelah itu terdakwa memberikan uang sesuai dengan kupon warna apa yang di taruhnya pada waktu itu seperti apabila pemasang memasang kupon warna biru dengan harga Rp 1.000 (seribu rupiah) maka apabila kena maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila kupon rokok sempurna dengan harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) apabila kena maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam melakukan permainan judi bola-bola tersebut terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi bola-bola tersebut adalah untuk mencari keuntungan yang mana uangnya terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari karena terdakwa tidak bekerja.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bola-bola sudah kurang lebih sekitar 5 (lima) bulan setiap hari Rabu malam bertempat dilapangan perumahan korpri sekambang Kel. Bontang Lestari, Kec. Bontang Selatan Kota Bontang.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah meja bola guling.
- 1 (satu) buah karpet bergambar.
- 1 (satu) buah bola karet ukuran kecil.
- 187 lembar kupon warna biru.
- 151 lembar kupon warna hijau.
- 21 lembar kupon rokok sampoerna.
- 1 (satu) buah water pas warna orange.
- 1 (satu) buah mesin ganset warna biru merk yamaha.
- 2 (dua) buah bola lampu 19 watt merk philips.
- 1 (satu) buah bedak merk cusson baby.
- 1 (satu) buah kabel lampu beserta terminal listrik warna hijau.
- 1 (satu) buah tas warna orange biru.
- 1 (satu) lembar terpal warna hijau ukuran 1,5 meter.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung warna hijau bergaris putih.
- 1 (satu) buah lap warna pink kuning.
- Uang tunai senilai Rp 2. 539.000 (dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan telah pula diakui dan dibenarkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satreskrim Polsek Bontang Selatan pada hari Rabu tanggal 21 agustus 2019 sekira pukul 21.30 Wita di Jl. Urip Sumoharjo Lapangan Perum Korpri Kel. Bontang Lestari, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang.
- Bahwa saat menangkap terdakwa sebagai bandar judi bola-bola ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah meja bola guling, 1 (satu) buah karpet bergambar, 1 (satu) buah bola karet ukuran kecil, 187 lembar kupon warna biru, 151 lembar kupon warna hijau, 21 lembar kupon rokok sampoerna, 1 (satu) buah waterpas warna orange, 1 (satu) buah mesin ganset warna biru merk yamaha, 2 (dua) buah bola lampu 19 watt merk philips, 1 (satu) buah bedak merk cusson baby, 1 (satu) buah kabel lampu beserta terminal listrik warna hijau, 1 (satu) buah tas warna orange biru, 1 (satu) lembar terpal warna hijau ukuran 1,5 meter, 1 (satu) buah sarung warna hijau bergaris putih, 1 (satu) buah lap warna pink kuning dan uang senilai Rp 2. 539.000 (dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa adapun cara permainan judi bola-bola tersebut adalah ketika bola karet di gelindingkan di lapak kayu yang terdiri dari beberapa gambar dan warna, apabila bola karet tersebut berhenti di salah satu gambar tersebut maka pemasang akan mendapatkan hadiah atau bayaran uang sebanyak 10 (sepuluh) kali lipat.
- Bahwa terdakwa dalam berjualan judi bola-bola tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bon



2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

**Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “**Barangsiapa**” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa Masse Gepeng Bin (Alm) Lahma telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi diantaranya Saksi M. Saiful Anas Bin H.A. Bilal (Alm) dan saksi Iwan Effendi Bin Suyatno, maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan Barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa Masse Gepeng Bin (Alm) Lahma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas majelis berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa mendapat ijin” (*wederrechtelijk*) adalah ketiadaan kewenangan atau dasar untuk melakukan sesuatu perbuatan, dengan kata lain perbuatan tersebut haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Kepolisian Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Kesengajaan atau *Opzet* berdasarkan *Memorie Van Toeliching (MvT)* dapat diartikan sebagai “**Willen en Weten**”, perkataan *Willens* atau menghendaki itu diartikan sebagai “Kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” dan *Wetens* atau mengetahui itu diartikan sebagai “Mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki” ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Judi **(Hazardspel)** dalam penjelasan KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang harapan untuk menang tergantung pada nasib (untung-untungan); juga termasuk itu kalau kemungkinan untuk menang bertambah lebih besar karena pandainya saksi pemain, termasuk juga segala pertaruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa ditangkap oleh anggota Satreskrim Polsek Bontang Selatan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 Wita di Jl. Urip Sumoharjo Lapangan Perum Korpri Kel. Bontang Lestari, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, dimana saat itu terdakwa sedang melakukan suatu permainan menggunakan media triplek/lapak kayu bergambar dan bola kecil dengan taruhan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa melakukan permainan judi bola-bola tersebut adalah pertama-tama para pemasang datang ketempat terdakwa lalu membeli 3 (tiga) buah kupon yaitu warna biru dan warna hijau muda dengan harga Rp 1.000 (seribu rupiah) dan 1 (satu) buah kupon rokok samporna dengan harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), setelah mereka membeli kupon tersebut kemudian kupon tersebut dipasang di sebuah karpet yang ada gambar berwarna merah, hijau, kuning dan hitam sesuai dengan keinginan pemasang setelah itu terdakwa membuang bola karet ke triplek segi empat yang juga ada gambar berwarna merah, hijau, kuning dan hitam dan apabila kupon yang dipasang oleh pemasang sesuai dengan yang ada di gambar dan warna yang dipasang maka dia menang setelah itu terdakwa memberikan uang sesuai dengan kupon warna apa yang di taruhnya pada waktu itu seperti apabila pemasang memasang kupon warna biru dengan harga Rp 1.000 (seribu rupiah) maka apabila kena maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila kupon rokok samporna dengan harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) apabila kena maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa bentuk permainan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas tidaklah dapat dipastikan siapa pemenangnya, karena tergantung pada nasib si pemain dalam memasang kupon tersebut atau bersifat untung-untungan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi bola-bola tersebut adalah untuk mencari keuntungan yang mana uangnya terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari karena terdakwa tidak bekerja ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi bola-bola sudah kurang lebih sekitar 5 (lima) bulan setiap hari Rabu malam bertempat di lapangan perumahan korpri sekambang Kel. Bontang Lestari, Kec. Bontang Selatan Kota Bontang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat unsur kedua inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi dengan menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkannya secara proporsional dan adil dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan bagi diri terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan Uang tunai sejumlah Rp2.539.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) akan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bon



## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas segala bentuk perjudian di Indonesia ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya ;  
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;  
Memperhatikan ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa MASSE GEPENG Bin (Alm) LAHMA terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MASSE GEPENG Bin (Alm) LAHMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah meja bola guling.
  - 1 (satu) buah karpet bergambar.
  - 1 (satu) buah bola karet ukuran kecil.
  - 187 lembar kupon warna biru.
  - 151 lembar kupon warna hijau.
  - 21 lembar kupon rokok sampoerna.
  - 1 (satu) buah water pas warna orange.
  - 1 (satu) buah mesin ganset warna biru merk yamaha.
  - 2 (dua) buah bola lampu 19 watt merk philips.
  - 1 (satu) buah bedak merk cusson baby.
  - 1 (satu) buah kabel lampu beserta terminal listrik warna hijau.
  - 1 (satu) buah tas warna orange biru.
  - 1 (satu) lembar terpal warna hijau ukuran 1,5 meter.
  - 1 (satu) buah sarung warna hijau bergaris putih.
  - 1 (satu) buah lap warna pink kuning.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp2. 539.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

## Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari selasa tanggal 29 Oktober 2019, oleh PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H dan PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARTINAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh OCTAVIA ROULI MEGAWATY, SH., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H

PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H

Panitera Pengganti,

HARTINAH, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bon